



**P E N E T A P A N**  
Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **AMIRUDIN**, Laki-Laki, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo RT.005, Desa Puntikalo RT.004 RW.004, Kec. Sumay, Kab. Tebo;
2. **JAMA IYAH**, Perempuan, Umur 53 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo RT.005, Desa Puntikalo RT.004 RW.004, Kec. Sumay, Kab. Tebo, Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 29 April 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 30 Mei 2016, di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2016/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Agustus 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 189/1981 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 8(delapan) orang anak yang bernama : DEDI RAHMANTO, DENI FITRIA, DERI AZWANDI, DINA ISLAMIAH, DEPI RATNASARI, YURNA, MUHAMMAD ALFARIZIN dan SAFNI WULAN DARI ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon yaitu :

1. Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, anak keenam dari Para Pemohon, tertulis nama YURNAWATI tanggal lahir 6 Agustus 1999, seharusnya nama YURNA, tanggal lahir 1 September 1998 ;
2. Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, anak ketujuh dari Para Pemohon, tertulis nama ALFARIZIN tanggal lahir 19 November 2002, seharusnya nama MUHAMMAD ALFARIZIN, tanggal lahir 19 Desember 2002 ;
3. Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0055, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, anak kedelapan dari Para Pemohon, tertulis nama SAFNI WULAN DARI tertulis lahir tanggal 20 Agustus 2004, nama ibu JAMA IYA, seharusnya lahir tanggal 20 Agustus 2009, nama JAMA IYAH ;

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan supaya kesalahan nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- Bahwa Akta Kelahiran dan anak-anak Para Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk mengurus berbagai kepentingan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa Permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
  2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon sebagai berikut :
- Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama YURNAWATI tanggal lahir 6 Agustus 1999, seharusnya nama YURNA, tanggal lahir 1 September 1998 ;

- Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, tertulis nama ALFARIZIN tanggal lahir 19 November 2002, seharusnya nama MUHAMMAD ALFARIZIN, tanggal lahir 19 Desember 2002 ;
- Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0055, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, tertulis nama SAFNI WULAN DARI tertulis lahir tanggal 20 Agustus 2004, nama ibu JAMA IYA, seharusnya lahir tanggal 20 Agustus 2009, nama JAMA IYAH ;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1509052803510001 atas nama AMIRUDIN dan foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1509054705630001 atas nama JAMA IYAH ;  
diberi tanda ..... P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah untuk suami untuk istri No. 189/198,tanggal 3 September 1981 ;  
diberi tanda ..... P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1509051501080067, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tebo tanggal 8 Januari 2013 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda ..... P-3 ;

4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012, atas nama YURNA, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 19/VIII Puntikalo, tanggal 16 Juni 2012 ;

diberi tanda ..... P-4 ;

5. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah/Tahun Pelajaran 2013/2014 No. MI.144/05.09/PP.01.1/085/2014, atas nama MUHAMMAD ALFARIZIN, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Jauharul Ihsan Sumay, tanggal 25 Juni 2014 ;

diberi tanda ..... P-5 ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-13022014-0052, atas nama YURNAWATI, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo, tanggal 13 Februari 2014 ;

diberi tanda ..... P-6 ;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-13022014-0053, atas nama ALFARIZIN, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo, tanggal 13 Februari 2014 ;

diberi tanda ..... P-7 ;

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-13022014-0055, atas nama SAFNI WULAN DARI, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo, tanggal 13 Februari 2014 ;

diberi tanda ..... P-8 ;

9. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, atas nama YURNA Nomor 0161/PKD/2016, yang ditandatangani oleh Bidan Desa Puntikalo, bulan tahun 2016 ;

diberi tanda ..... P-9 ;

10. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, atas nama MUHAMMAD ALFARIZI Nomor 0160/PKD/2016, yang ditandatangani oleh Bidan Desa Puntikalo, bulan tahun 2016 ;

diberi tanda ..... P-10 ;

11. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, atas nama YURNA Nomor 0161/PKD/2016, yang ditandatangani oleh Bidan Desa Puntikalo, bulan tahun 2016 ;

diberi tanda ..... P-11 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali P-9 dan P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2(dua)orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SHAHRUL** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon merupakan kakak kandung kandung saksi ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Desa Sukadamai, Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sekitar tahun 1981 ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 8(delapan) orang anak ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak-anak Para Pemohon tersebut ;

2. Saksi **DERIAZWANDI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yang mana Pemohon merupakan kakak kandung kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sukadamai, Kec. Rimbo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sekitar tahun 1981 ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 8(delapan) orang anak ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah Akta Kelahiran anaknya adalah untuk mengurus segala keperluan anak-anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SYARUL dan Saksi DERI AZWANDI;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Para Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon bernama AMIRUDIN dan JAMA IYAH ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan Suami-Istri ;
- Bahwa benar dari hasil Pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;
- Bahwa benar dari delapan orang anak tersebut terdapat kesalahan dalam pencatatan Akta Kelahiran pada 3(tiga) orang anak Para Pemohon ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 3(tiga) orang anak yang terdapat kesalahan pada Akta Kelahirannya yaitu : YURNA, MUHAMMAD ALFARIZIN dan SAFNI WULAN DARI;
- Bahwa benar tujuan daripada Para Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran masing-masing anak tersebut ;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen anak-anak Para Pemohon tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan baik tanggal, bulan, tahun lahir maupun nama ibu ;
- Bahwa benar maksud dari pada Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran masing-masing anak tersebut ;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan dari pada anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama YURNA, MUHAMMAD ALFARIZIN dan SAFNI WULAN DARI terdapat kesalahan penulisan baik nama, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan nama orang tua anak Para Pemohon, yang mana di dalam Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, tertulis nama YURNAWATI tanggal lahir 6 Agustus 1999, seharusnya nama YURNA, tanggal lahir 1 September 1998, Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, tertulis nama ALFARIZIN tanggal lahir 19 November 2002, seharusnya nama MUHAMMAD ALFARIZIN, tanggal lahir 19 Desember 2002 dan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0055, tertulis nama SAFNI WULAN DARI tertulis lahir tanggal 20 Agustus 2004, nama ibu JAMA IYA, seharusnya lahir tanggal 20 Agustus 2009, nama ibu JAMA IYAH, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, maka ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama”, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa perubahan Akta Kelahiran tersebut selain untuk kepentingan dari pada si anak, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon sebagai berikut :
  - Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, tertulis nama YURNAWATI tanggal lahir 6 Agustus 1999, seharusnya nama YURNA, tanggal lahir 1 September 1998 ;
  - Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0052, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, tertulis nama ALFARIZIN tanggal lahir 19 November 2002, seharusnya nama MUHAMMAD ALFARIZIN, tanggal lahir 19 Desember 2002;
  - Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-13022014-0055, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 13 Februari 2014, tertulis nama SAFNI WULAN DARI tertulis lahir tanggal 20 Agustus 2004,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama ibu JAMA IYA, seharusnya lahir tanggal 20 Agustus 2009, nama JAMA IYAH ;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp **186.000.00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).**

Demikian ditetapkan pada hari : SELASA, Tanggal 16 AGUSTUS 2016, oleh ANDRI LESMANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sid YUNANTO ang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,  
ttd

ANTONIUS RINGGO YUNANTO., S.H.

Hakim,  
ttd

ANDRI LESMANA, S.H.

Perincian Biaya :

• pendaftaran	: Rp 30.000,00.
• biaya proses	: Rp 35.000,00.
• Panggilan	: Rp 140.000,00.
• materai	: Rp 6.000,00.
• PNBP	: Rp 5.000,00
• redaksi	: Rp. 5.000.00.
<b>jumlah</b>	<b>: Rp 186.000.00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).</b>

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2016/PN Mrt.